



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 09 Januari 2012

Halaman: 22

## Program Jamkes Berlanjut

### Aturan pelayanan Jamkes pada 2012 sama dengan tahun lalu.

**YOGYAKARTA** - Layanan jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta akan tetap berjalan. Keberlanjutan program ini dilaksanakan meskipun lembaga pengelola seperti diamanatkan dalam peraturan daerah belum terwujud.

"Layanan jaminan kesehatan untuk masyarakat akan tetap berjalan meskipun lembaga seperti yang disebut dalam peraturan daerah belum terbentuk," tandas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Sabtu (7/1).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah harus menjalankan jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh lembaga yang disebut Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Di dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa per 2 Januari 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah harus menjalankan jaminan kesehatan semesta tersebut. Namun, hingga kini pemerintah daerah setempat belum dapat mewujudkan amanah dalam peraturan daerah tersebut karena adanya kendala teknis pembentukan BLUD.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Aturan pemberian pelayanan dalam jaminan kesehatan pada 2012 ini masih akan sama dengan pemberian pelayanan seperti tahun lalu," kata Haryadi.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah akan tetap mewujudkan kelembagaan yang akan mengelola jaminan kesehatan semesta. "Soal teknis pembentukannya, akan diserahkan ke Dinas Kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, seperti dikutip *Antara*, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY Condro Imantoro mengatakan, telah memberikan bimbingan teknis kepada rumah sakit, bank, dan Puskesmas di Kota Yogyakarta terkait pembentukan BLUD.

"Dengan status BLUD, sebuah lembaga akan memiliki tata kelola yang baru," katanya. Oleh karena itu, pegawai di instansi terkait harus mengubah

cara pikir dan perilaku apabila instansi berstatus sebagai BLUD.

Menurutnya, BLUD juga bukan hanya dibentuk untuk memudahkan penggunaan dan perolehan dana tetapi juga harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPRD Kota Yogyakarta juga telah melayangkan surat kepada Wali Kota Yogyakarta untuk meminta penjelasan terkait belum terbentuknya PPK BLUD untuk mengelola jaminan kesehatan semesta.

"Dengan jaminan kesehatan semesta ini, seluruh masyarakat Yogyakarta akan memperoleh jaminan kesehatan, asalkan mau dirawat di kelas III atau sesuai aturan yang ditetapkan," kata Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko.

Menurutnya, seharusnya pemberian jaminan kesehatan tersebut sudah harus mulai dilakukan per 2 Januari 2012. "Eksekutif sebenarnya memiliki waktu satu tahun untuk melakukan persiapan pelaksanaan jaminan kesehatan semesta (Jamkesta). Tetapi, sampai sekarang belum bisa diwujudkan," kata dia.

Dikatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta belum siap membentuk Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai lembaga yang akan mengelola Jamkesta tersebut.

Keltdaksiapan pembentukan BLUD tersebut di antaranya disebabkan pemerintah hanya mengantongi nilai 28 dari penilaian yang dilakukan BPKP untuk pembentukan BLUD.

"Padahal, nilai minimal dari BPKP seharusnya adalah 60. Pemerintah memperoleh nilai buruk di sejumlah aspek, seperti rencana strategi bisnis, tata kelola keuangan, serta sistem akuntansi pemerintahan," paparnya.

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta tetap menganggarkan dana untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui APBD Kota Yogyakarta 2012. Total anggaran kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah adalah Rp 20,42 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tuty Setyowati mengatakan, rencana pembentukan BLUD tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah. "Hanya saja, ada kendala teknis dan sumber daya manusianya. Seperti rencana strategi bisnisnya," ucapnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Sejera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 13 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005